

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak akan lepas dari norma yang berada di masyarakat. melihat hal semacam ini, apabila masing-masing anggota masyarakat mentaati dan menjalankan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat maka kehidupan masyarakat akan menjadi tentram, nyaman bahkan menjadi damai. Namun dalam kehidupan masyarakat kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat tersebut melakukan pelanggaran norma atau aturan yang berlaku di masyarakat tersebut.

Norma diartikan sebagai *khaidah*, aturan pokok, ukuran kadar atau patokan yang diterima secara *en bloc* (utuh) oleh masyarakat guna mengatur kehidupan dan tingkah laku sehari-hari, agar hidup ini terasa aman dan menyenangkan. Dalam masyarakat primitif yang terisolasi dan sedikit jumlahnya , masyarakatnya secara relatif terintegrasi dengan baik, norma-norma untuk mengukur tingkah laku menyimpang itu sendiri mudah dibedakan dengan tingkah laku normal pada umumnya akan tetapi dalam masyarakat urban di kota-kota besar dan masyarakat teknologi-industri yang serba kompleks dengan macam-macam sub-kebudayaan yang selalu berubah dan terus membelah diri dalam fraksi-fraksi yang lebih kecil, norma-norma sosial yang dipakai sebagai standar kriteria pokok untuk mengukur tingkah laku orang sebagai “normal” dan “abnormal” itu menjadi tidak jelas. Dengan kata lain konsep tentang normalitas dan abnormalitas menjadi sangat samar batasnya

sebab kebiasaan-kebiasaan tingkah laku dan sikap hidup yang dirasakan sebagai normal oleh suatu kelompok masyarakat bisa dianggap sebagai abnormal oleh kelompok kebudayaan lain. Apa yang dianggap sebagai normal oleh beberapa generasi sebelum kita, bisa dianggap abnormal pada saat sekarang(Kartini ; 2011: 13).

Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku di masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial, penyimpangan sosial ini akan memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang dikenal juga sebagai penyakit sosial. Apabila penyimpangan sosial terjadi di masyarakat seperti perjudian maka hal ini akan menjadi penyakit dan mengganggu kehidupan masyarakat, secara tidak langsung kehidupan masyarakat akan tidak tentram dan nyaman. Penyimpangan sosial bukanlah masalah baru yang berada di masyarakat, penyimpangan ini akan selalu ada di masyarakat. Banyak jenis dan perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan telah banyak juga aturan-aturan yang mengatur tentang penyimpangan tersebut. Pada kenyataannya, penyimpangan sosial akan terus terjadi walaupun aturan bahkan hukuman bagi yang menyimpang telah diberlakukan bagi pelaku yang melanggar norma.

Pelaku merasakan senang apabila melakukan penyimpangan sosial seperti judi sabung ayam, padahal perilaku menyimpang bukanlah hal yang harus dibanggakan. Hal ini yang akan memicu dan memperluas lingkup terjadinya penyimpangan sosial. Para pelaku akan berinteraksi dengan masyarakat lain dan secara tidak langsung ia akan memberikan sugesti untuk mengikuti

perilakunya. Fenomena perilaku perjudian seperti sabung ayam yang terjadi di Kampung Galian Kumejing itu termasuk penyimpangan sosial, norma yang berada di masyarakat Kampung Galian melarang adanya perjudian termasuk salah satunya perjudian sabung ayam yang terjadi di sana. Perjudian sabung ayam yang berada di Kampung Galian Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perjudian tersebut merupakan sebuah penyimpangan yang berada di masyarakat, seperti yang telah tertulis dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian (UU No. 7 Tahun 1974) tidak dijelaskan secara rinci dari perjudian. Namun dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) KUHP “yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Berdasarkan pengamatan peneliti ditemukan bahwa di Masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi terjadi fenomena penyimpangan norma yang berada di Masyarakat dan penyimpang tersebut merupakan masalah sosial yaitu perjudian sabung ayam. Para pelaku perjudian sabung ayam berdasarkan kemauan dari dirinya sendiri yaitu atas dasar kepuasan batin atau sudah

menjadi hobi yang sering dilakukan oleh para pelaku. Selain itu, perjudian yang terjadi disana terdapat juga adanya dorongan dari teman sepermainan, pada saat masing-masing dari individu melakukan sebuah interaksi atau main bersama disana terdapat sebuah pesan yang diberikan oleh orang yang terlebih dahulu mengenal judi kepada individu yang belum mengenal judi sabung ayam, mulai dari teman atau adanya dorongan dari luar maka orang tersebut tertarik untuk mengikuti dan terlibat kedalam perjudian sabung ayam.

Perjudian sabung ayam yang berada di Kampung Galian merupakan sebuah penyimpangan yang melanggar nilai dan norma yang berada di masyarakat Kampung Galian. Perjudian pada dasarnya merupakan sebuah permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan jadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan perjudian sabung ayam ditentukan sebelum pertandingan dimulai dan jumlah taruhan ditentukan pada saat ayam ditarungkan.

Untuk itu, berdasarkan pemikiran tersebut penulis tertarik untuk menggali masalah yang berkaitan dengan perjudian sabung ayam. Oleh karena itu skripsi ini penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “Perjudian Sabung Ayam Di Masyarakat Kampung Galian, Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi”

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain sebagai berikut:

- a. Terdapat penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi seperti kegiatan perjudian.
- b. Kurang sosialisasi dari lembaga-lembaga kontrol sosial yang ada di masyarakat Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi.
- c. Perjudian di Kampung Galian Kumejing Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi ternyata membawa permasalahan dalam kehidupan masyarakat Kampung.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas dan penelitian dapat menjadi lebih fokus dan mendalam, maka peneliti membatasi permasalahan pada perjudian sabung ayam di masyarakat Kampung Galian Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta batasan masalah diatas, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi perjudian sabung ayam yang berada di Kampung Galian Desa Sukamurni Kecamatan Suka Karya Kab. Bekasi?
2. Bagaimana masyarakat dalam menyikapi perjudian sabung ayam yang berada di Kampung Galian Desa Sukamurni Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui apa yang melatar belakangi perjudian sabung ayam yang berada di Kampung Galian Kumejing, Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap perjudian sabung ayam yang berada di Kampung Galian Kumejing, Desa Sukamurni, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi.

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu sosial khususnya pada kajian terkait masalah sosial.

- b. Dapat menjadi sumber rujukan bagi kajian-kajian berikutnya yang berkaitan dengan masalah sosial.
- c. Dapat memberikan gambaran berkaitan dengan perjudian sabung ayam untuk kajian ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi berkaitan dengan kajian masalah sosial.

b. Bagi Dosen dan Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap dosen dan mahasiswa, baik sebagai tambahan literatur untuk kepentingan mengajar, berdiskusi, penelitian lanjutan, maupun kepentingan akademis lainnya.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengukur kemampuan peneliti dalam mengkaji suatu fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat, serta untuk menguji sejauh mana kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena tersebut;

1. Melalui penelitian ini, peneliti mendapatkan pengalaman baru serta mendapatkan pengetahuan baru berkaitan dengan perjudian sabung ayam.

2. Penelitian ini sebagai wujud tanggung jawab moral bagi peneliti untuk dapat menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat bagi dunia keilmuan.

b. Bagi masyarakat luas

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perjudian sabung ayam.

